

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LESSOR BILAMANA LESSEE WANPRESTASI

Perlindungan Hukum terhadap Lessor Bilamana Lessee Wanprestasi

VIENDI HAPSARI

039910423-U

2003

132

SKRIPSI FH

Lisman Iskandar, S.H., M.S.

Hubungan hukum yang terjadi pada sebuah perjanjian leasing ada dua macam yaitu: pertama, lessor selaku pihak pemilik dana, mengadakan perjanjian jual beli pada pihak supplier sebagai penyedia barang atau penjual barang modal dengan melahirkan masing - masing kewajiban dan hak yang pada dasarnya bertujuan agar salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Kedua, antara pihak lessor dengan lessee terjadi perjanjian sewa beli atau beli angsuran yang juga melahirkan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi para pihak agar masing - masing pihak tidak merasa dirugikan.

Lessor, Wanprestasi

1. Fuady, Munir, **Hukum Tentang Pebiayaan (Dalam Teori dan Praktek)**, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999
2. Fuady, Munir, **Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hakum Bisnis)**, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999
3. Hatta, Sri Gambir Melati, **Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia**, Alumni, Bandung, 1999
4. Mujadi, Kartini, **Leasing Ditinjau dari Aspek Hukumnya**, Grafikatama Jaya Nusa Offset, Jakarta, 1982

5. Satrio, J., **Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
6. Simatupang, Richard Burton, **Aspek Hukum Dalam Bisnis**, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
7. Subekti, R dan Tjitrosudibjo, R, **Kitab Undang Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
8. Tunggal, Amin Widjaja & Tunggal, Arif Djohan, **Aspek Yuridis Dalam Leasing**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
9. Widjaja, Gunawan & Yani, Ahmad, **Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001